

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(STUDI PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) ADECO KOTA LANGSA)**



**Oleh :
SYAHRUL
NIM. 5012020029**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHRUL
NIM : 5012020029
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



SYAHRUL
NIM. 5012020029



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan
Good Corporate Governance (Studi Pada PT Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Adeco Kota Langsa)**

Nama : SYAHRUL
NIM : 5012020029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 10 Juni 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 13 Juli 2022

Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
oleh:**

**SYAHRUL
NIM: 5012020029**

**Tanggal Ujian : 10 Juni 2022
Periode Wisuda :**

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

()

Mawardi, S.Pd., M.S.I.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()

Dr. H. Basri Ibrahim, MA.
NIP. 19730924 200901 1 002

Penguji

()

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.
NIDN. 2008087704

Pembimbing/Penguji


()

Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco Kota Langsa**

Nama : SYAHRUL
NIM : 5012020029
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:




Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA.

Sekretaris : Mawardi, M.S.I

Anggota : Dr. H. Basri Ibrahim, MA.
(Penguji I)

: Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec.
(Penguji II)

: Dr. Abdul Hamid, MA.
(Penguji III)

()
()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal 12 April 2022

Pukul : 08.00 - 10.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(STUDI PADA BPRS ADECO KOTA LANGSA)**

Yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRUL
NIM : 5012020029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 11 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(STUDI PADA BPRS ADECO KOTA LANGSA)**

Yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRUL
NIM : 5012020029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 11 Oktober 2021

Pembimbing II



Dr. Abdul Hamid, MA

NID. 19730731 200801 1 007

ABSTRAK

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Implementasi GCG di bank syariah tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakannya dengan penerapan GCG di bank konvensional. Karenanya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa serta untuk mengetahui peran dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melaksanakan teknik wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa telah berjalan dengan baik sebagaimana lima aspek penting dalam *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Peran DPS dalam mewujudkan *good corporate governance* ikut memberikan nasehat terutama berkaitan dengan aspek syariah yang mesti dijalankan sesuai aturan dan standar operasional prosedur, memberikan jawaban atas konsultasi menyangkut masalah yang timbul dari penerapan prinsip syariah di Bank serta memberikan pertimbangan agar lima hal yang termuat dalam *good corporate governance* dapat diwujudkan secara komprehensif. Pemberian nasehat dan pertimbangan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Langsa merupakan perwujudan tugas DPS sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/2006. Lima aspek yang termuat dalam *good corporate governance* pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan begitu maka kedudukan dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* tidak jauh berbeda sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada umumnya yaitu ikut mengawasi dan memberikan saran dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Peran.*

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banks must comply with sharia principles (sharia compliance). The implementation of GCG in Islamic banks cannot be separated from their obligations to carry out business activities based on sharia principles. This is what distinguishes it from the implementation of GCG in conventional banks. Therefore, the role of the Sharia Supervisory Board in the implementation of GCG is very important, namely as a party that oversees and ensures that a sharia bank in its operations is in accordance with sharia principles. The purpose of the study was to determine the implementation of good corporate governance at BPRS Adeco Langsa and to determine the role of the sharia supervisory board in realizing good corporate governance at BPRS Adeco Langsa City. The study used a qualitative descriptive approach by carrying out interview, documentation and data analysis techniques. The results of the study found that the implementation of good corporate governance at BPRS Adeco Langsa has been going well as well as five important aspects of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. The role of Sharia Supervisory Board in realizing good corporate governance is to provide advice, especially related to sharia aspects that must be carried out according to the rules and standard operating procedures, provide answers to consultations regarding problems arising from the implementation of sharia principles in the Bank and provide consideration for the five things contained in good corporate governance can be realized comprehensively. The provision of advice and consideration by the Sharia Supervisory Board at BPRS Adeco Langsa is the embodiment of the duties of the Sharia Supervisory Board in accordance with Bank Indonesia Circular Letter Number 8/19/2006. The five aspects contained in good corporate governance are basically in accordance with sharia values, thus the position and role of the Sharia Supervisory Board in realizing Good Corporate Governance is not much different from the main tasks and functions of the Sharia Supervisory Board in general, namely participating in supervising and providing advice.in realizing Good Corporate Governance.

Keyword: *Good Corporate Governance, Sharia Supervisory Board, Role.*

ملخص البحث

يجب أن يتوافق تطبيق الحوكمة الجيدة للشركات في البنوك الإسلامية مع مبادئ الشريعة (الامتثال للشريعة). لا يمكن فصل تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في البنوك الإسلامية عن التزاماتها بتنفيذ أنشطة الأعمال على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. وهذا ما يميزها عن تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في البنوك التقليدية. لذلك، فإن دور هيئة الرقابة الشرعية في تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات مهم للغاية، وتحديدًا كطرف يشرف ويضمن أن يكون المصرف الشرعي في عملياته متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أما فيما يتعلق بالصياغة في هذا البحث، فكيف يتم تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في بي بي آر إس أديكو لانجسا سيتي، وكيف يتم مشاركة هيئة الرقابة الشرعية في بي بي آر إس أديكو لانجسا سيتي، في تحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات، وكيفية تحليل دور هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات في إندونيسيا بي بي آر إس أديكو لانجسا سيتي. تستخدم هذه الدراسة نهجًا وصفيًا نوعيًا من خلال تنفيذ تقنيات المقابلة والتوثيق وتحليل البيانات. وجدت نتائج الدراسة أن الحوكمة الجيدة للشركات في بي بي آر إس أديكو لانجسا سيتي تعمل بشكل جيد وتغطي خمسة جوانب مهمة، وهي الشفافية والمساءلة والمسؤولية والاستقلال والإنصاف والمساواة. إن مشاركة هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات هي فقط من أجل تقديم المشورة وتقديم الإجابات على الاستشارات وتقديم الاعتبارات، والسلطة الكاملة لتحقيق الحوكمة الجيدة للشركات تقع على عاتق مجلس الإدارة. تشغيل بي بي آر إس أديكو لانجسا سيتي شاركت هيئة الرقابة الشرعية في كل اجتماع يعقد من خلال تقديم المشورة وفقًا للوائح من هيئة الخدمات المالية إلى مجلس الإدارة بصفته صاحب التحكم التشغيلي لتحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات، وفقًا للرسالة المعممة لبنك إندونيسيا. حيث تتوافق الجوانب الخمسة الواردة في الحوكمة الرشيدة للشركات في الأساس أيضًا مع القيم الشرعية، وبالتالي فإن منصب ودور هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات لا يختلف كثيرًا عن المهام والوظائف الرئيسية للرقابة الشرعية المجلس بشكل عام وهي المشاركة في الإشراف وتقديم المشورة في تحقيق الحوكمة الرشيدة للشركات.

المفردات الرئيسية: الحوكمة الرشيدة للشركات، هيئة الرقابة الشرعية، الدور

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سئل	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{٠٠٠٠}

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Pada BPRS Adeco Kota Langsa)”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan sekaligus dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec, atas masukan dan sumbang pemikiran dalam penulisan tesis ini.
4. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Mawardi, MSI, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, dan pembimbing II Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
6. Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BPRS Adeco Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah unit 2 angkatan 2020 serta seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin.*

Langsa, 12 April 2022
Penulis

SYAHRUL
NIM. 5012020029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penjelasan Istilah	12
H. Kerangka Teori	14
I. Kajian Terdahulu	23
J. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II: LANDASAN TEORITIS	28
A. Dewan Pengawas Syariah.....	28
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	28
2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah	30
3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	32
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	34
5. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah	38
6. Bank Syariah dan LKS Yang Diawasi Oleh DPS.....	41
7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS	42
8. Penerapan Pelaksanaan Tugas DPS	46
B. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	50
1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	50
2. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	52
3. Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	54
4. Dasar Hukum <i>Good Corporate Governance</i>	56
5. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	58
6. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	60
7. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	60
8. Faktor Penyebab Kegagalan GCG Di Indonesia.....	69

C. Bank Umum, Bank Umum Syariah dan BPRS.....	70
1. Bank Umum.....	70
2. Bank Umum Syariah.....	71
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	71
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	78
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian	79
C. Sumber Data	80
D. Teknik Pengumpulan Data	82
E. Teknik Analisis Data	84
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	85
G. Panduan Penulisan	87
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Gambaran Umum BPRS Adeco Langsa.....	88
B. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> di BPRS Adeco Langsa.	98
C. Peran DPS Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> Di BPRS Adeco Langsa	108
1. Keterlibatan DPS Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	108
2. Analisis Peran DPS Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	114
BAB V: PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	68
Tabel 3.1.	Informan Penelitian	81
Tabel 4.1.	Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Adeco Langsa Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan perkembangan lembaga perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah,¹ pengembangan Perbankan Syariah saat ini dilakukan sesuai dengan tahapan cetak biru (*blue print*) pembangunan perbankan syariah yang telah disusun oleh Bank Indonesia. Namun selain itu, guna membangun industri perbankan syariah masa depan yang tangguh, harus juga mengikuti langkah-langkah pembangunan kelembagaan dan kegiatan usaha sesuai dengan pilar-pilar pengembangan yang diterapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Hal ini tentunya merupakan suatu kewajiban, karena pada dasarnya perbankan syariah adalah bagian dari sistem perbankan nasional yang mana telah menetapkan API sebagai suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dengan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²

Sejak tahun 2008 Perbankan Syariah di Indonesia diatur secara tersendiri yaitu melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usaha mulai tahun

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 31.

² Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 27-28.

2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Dewasa ini, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari aplikasi sistem ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru, ditandai dengan mergernya 3 Bank Syariah milik Pemerintah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi satu dalam *platform* nama baru yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Sejalan dengan hal itu, pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi, dari sekedar memperkenalkan suatu alternatif perbankan syariah, menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam perkembangan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga secara utuh mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat didalam aktifitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan yang dikenal ada dalam semua perbankan syariah di Indonesia yaitu Dewan

Pengawas Syariah (DPS).³ Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap LKS, LBS, dan LPS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.
- b. Dalam hal LKS, LBS, dan LPS masih memiliki kelolaan bisnis yang masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.⁴

Secara umum minat masyarakat terhadap sistem perbankan syariah cukup tinggi, sistem syariah dipercaya dapat dijadikan potensi bagi Indonesia untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik. Sistem syariah memiliki potensi untuk menyejahterakan rakyat berkat penerapan konsep-konsep yang diusung. Salah satu daya tarik ekonomi dan keuangan syariah adalah tiadanya unsur riba (bunga), maisir (perjudian/untung-untungan) dan garar (ketidakpastian) dalam berbagai aktivitasnya. Oleh karenanya maka, selain izin OJK, salah satu hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih produk maupun jasa di perbankan syariah adalah karena adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi aktivitas keuangan dan produk di perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 45.

⁴ Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktifitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggung jawab besar dan berfungsi sebagai *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lima karakteristik dalam tata kelola perusahaan yaitu, independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.⁵

Penerapan kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan. Tanggungjawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *good corporate governance*, pelaksanaan *corporate social responsibility* dan *socially responsible investment* yang memadai.⁶ Konsep *good corporate governance* diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasar pada kerangka peraturan. Sistem *good corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar.⁷

⁵ Qaisar Abbas dan Javid Iqbal, *Internal Control System: Analyzing Theoretical Perspective and Practise. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)*, h. 530.

⁶ Dhaniel Syam dan Taufik Najda, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*, *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, April 2012, h. 195.

⁷ B. Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2012), h. 12.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUS dan UUS adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG secara efektif diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*).

Pengoperasian bank syariah tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi disektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance*.

Industri perbankan syaria'ah yang merupakan bagian dari penopang sektor riil, memiliki kewajiban dalam menerapkan *good corporate governance* (GCG).⁸ Kewajiban ini merupakan amanah dari pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan perbankan syariah untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip GCG, karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.

⁸ Muh Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 138.

Penerapan GCG di bank syariah dan konvensional menggunakan prinsip-prinsip sama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.⁹ Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*syaria compliance*).¹⁰ Penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah kearah yang lebih maju.

Pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah yang begitu pesat ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan Syariah menjadi semakin penting.¹¹ GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko finansial maupun reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di Bank Syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).¹²

⁹ Peraturan Bank Inndonesia (PB) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 10.

¹⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algaud, *Islamic Banking*.Burhan Subrata et al (terj.),*Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 214.

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bagian umum.

¹² M.Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Islamic Governance In Islamic Financial*

Untuk itu, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini dikeluarkan dilatarbelakangi bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Implementasi GCG di bank syariah tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakannya dengan penerapan GCG di bank konvensional. Karenanya, peran

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu sebagai pihak yang mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco Langsa merupakan salah satu Bank yang berbentuk BPR yang ada di Kota Langsa serta sejauh ini banyak memberikan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Langsa. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu hal yang mesti mendapat perhatian dan tempat dalam implementasinya di BPRS Adeco Langsa, karena prinsip-prinsip yang dibawa dalam GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) merupakan suatu hal mutlak yang harus ada untuk menjamin jalannya operasional perusahaan dengan baik.

Terlebih karena pada Perbankan Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang sejak tahun 2006 melalui SE Bank Indonesia Nomor 8/19/2006 tugas dan fungsi DPS diperluas hingga ikut mengawasi dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah. *Good Corporate Governance* juga menjadi salah bidang yang harus diawasi oleh DPS karena prinsip-prinsip yang ada didalamnya juga sejalan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah tesis dengan judul: **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Pada BPRS Adeco Kota Langsa)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Perwujudan *good corporate governance* (GCG) dikaji secara mendalam melalui pelaksanaan prinsip-prinsip syariah berdasarkan dan atau sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dari aspek pembiayaan dan penghimpunan dana.
2. Penyempurnaan Standar operasional prosedur (SOP) Dewan Pengawas Syariah sebagai panduan kerja agar berjalannya tugas pokok dan fungsi DPS yang lebih efektif.
3. Secara internal masih belum begitu baiknya pemahaman terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang mesti dijalankan terutama berkaitan dengan aktifitas produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.

C. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan seputar peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Adeco Langsa dalam mewujudkan tatakelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

D. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan penyelesaian permasalahan yang telah dituliskan di atas maka perlu dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan di atas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa?
2. Bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa?

E. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui peran dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya sebagai referensi maupun sebagai bahan

bacaan. Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam hukum ekonomi syariah khususnya di perbankan syariah terkait dengan peran dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum dan ekonomi syariah bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi..

2. Secara Praktis:

- a) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan hukum ekonomi syariah di perbankan syariah dan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Secara Kebijakan:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terutama oleh perbankan syariah

melalui RUPS terkait dengan analisis peran dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance*.

G. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang benar-benarnya.¹³ Jadi analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap peran dewan pengawas syariah (DPS) di BPRS Adeco Kota Langsa dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG).

2. Peran

Peran adalah tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴ Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁵ Peran yang dimaksud oleh peneliti di sini yaitu tindakan dalam kedudukan yang dijalankan oleh dewan

¹³Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, (Jakarta: Pacu Minat Baca, 2013), h. 76.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1002.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 212-213.

pengawas syariah (DPS) dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG).

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁶

4. Mewujudkan

Mewujudkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai upaya untuk menyatakan serta melaksanakan sebuah tujuan atau cita-cita yang ditetapkan.¹⁷ Yang dimaksud mewujudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Adeco Langsa dalam mencapai tujuan untuk tatakelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

5. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.¹⁸ GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

¹⁶Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

¹⁷ <https://kbbi.kata.web.id/>, Diakses pada tanggal 29 September 2021, Pukul. 11.50. WIB

¹⁸ Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 262-263.

(*accountability*), independensi (*indepency*), pertanggung jawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).¹⁹

H. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁰ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²¹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Cet. Kedua, h. 79-80.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²¹ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²²

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²² Kustini..., h. 7.

“pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan.²³ Sedangkan dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.²⁴ Dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.²⁵

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*),²⁶ seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.²⁷

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar, perencanaan untuk merancang suatu sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta

²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 108.

²⁴ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 360.

²⁵ Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Marâji,,: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, September 2014; ISSN 2406-7636; 266-295, 272.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN), 216.

²⁷ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Ada tiga model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, yaitu sebagai berikut:

- a. Model Penasehat, yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan.
- b. Model Pengawasan, yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi.
- c. Model Departemen Syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh departemen syariah. Dengan model ini, para ahli syariah bertugas penuh waktu, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Selain ketiga model di atas, ada model variasi atas model departemen syariah, yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen

internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan panduan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran merupakan suatu pola sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya baik dalam lingkup masyarakat maupun suatu lembaga. Posisi ini merupakan indentifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat atau dalam suatu lembaga. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu lembaga keuangan syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah, yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh mu'amalah* dan yang mengeahui pengetahuan umum dibidang lembaga keuangan syariah. DPS bertugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk LKMS agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸ Peran DPS sangat berpengaruh untuk LKMS agar selalu berada pada arah yang semestinya, namun jika DPS

²⁸ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 18.

dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal maka akan berdampak pada citra dan kredibilitas LKMS dimata masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada LKMS.

Oleh karena itu, BI menerbitkan surat edaran No.8/19/2006 mengenai pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Surat edaran tersebut diterbitkan untuk menjadi pengingat bagi DPS agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab atas penerapan prinsip GCG pada lembaga keuangan syariah termasuk LKMS, hal ini di perkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dimana pada peraturan tersebut menjelaskan pelaksanaan GCG harus berada pada tugas dan tanggung jawab GCG serta penerapan fungsi audit internal dan eksternal.²⁹

4. Implementasi *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.³⁰ Di bawah ini akan dipaparkan mengenai implementasi kelima prinsip dasar GCG tersebut pada bank syariah adalah sebagai berikut:

²⁹ Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah*, Jurnal Studi Keislaman, Volume. 1, No. 1, h. 269.

³⁰Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012), h. 6.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.³¹ Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.³²

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.³³ Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang

³¹Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

³²Komite Nasional Kebijakan Governance (2012). *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, h. 6.

³³Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.³⁴ Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.³⁵

3. Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.³⁶ Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usahabank dalam jangka panjang Dalam menerapkan prinsip responsibilitas, bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen* Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip *kehati-hatian (prudent)*.³⁷

³⁴Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia...*, h. 6.

³⁵Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia...*, h. 7.

³⁶Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

³⁷Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia...*, h. 8.

4. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.³⁸ Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.³⁹ Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil

³⁸Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

³⁹Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia...*, h. 7.

⁴⁰Penjelasan Atas PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁴¹

I. Kajian Terdahulu

1. Dewi Megasari tahun 2010, tesis dengan judul “*Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta)*.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *good corporate governance*, dan variabel komite audit dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.
2. Hanum Yunesa Hartika tahun 2017, tesis dengan judul “*Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari

⁴¹Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia...*, h. 7.

0,05. Untuk variabel rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, jumlah rapat DPS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE, dan variabel jumlah anggota DPS berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa dalam model regresi sebesar 41,3% perubahan variabel kinerja keuangan disebabkan oleh ketiga variabel yang diteliti, sedangkan sisanya 58,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti tentang Dewan Pengawas Syariah, namun dapat menambahkan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Syariah dan Komite-komite.

3. Kartika Isma Damayanti tahun 2017, tesis dengan judul “*Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
4. Memet Juliansyah tahun 2018, tesis dengan judul “*Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)*”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pimpinan perusahaan telah menjalankan perannya dalam menerapkan

prinsip GCG di BPRS Bandar Lampung. Penerapan GCG ini sudah berjalan dengan baik di BPRS Bandar Lampung.

5. Firman Adji Wibowo tahun 2019, tesis dengan judul: “*Pengaruh Good Corporate Governance Dan Risiko Pembiayaan Terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah 2015-2018*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *good corporate governance* dan risiko pembiayaan bank umum syariah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap *return on assets*. Hasil uji koefisien menunjukkan bahwa variabel bebas *good corporate governance* dan risiko pembiayaan mempengaruhi variabel terikat *return on assets* sebesar 36,2% sedangkan 63,8% dijelaskan oleh faktor lain selain *good corporate governance* dan risiko pembiayaan. Secara parsial *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *return on assets*, sedangkan risiko pembiayaan berpengaruh terhadap *return on assets*.

Dari semua penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam hal objek penelitian yaitu di Perbankan Syariah dengan melihat keterkaitan DPS dalam mewujudkan *good corporate governance*, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis mengkaji secara lebih spesifik terkait dengan peran DPS dalam mewujudkan *good corporate governance* khususnya di BPRS Adeco Kota Langsa.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi; pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun intergral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Dalam bab satu ini diketengahkan keseluruhan isi tesis secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab dua berisi tentang; konsep Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang meliputi pengertian dewan pengawas syariah, sejarah pembentukan dewan pengawas syariah, dasar hukum dewan pengawas syariah, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah, ruang lingkup tugas dewan pengawas syariah, lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang diawasi oleh DPS, serta petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah. Kemudian konsep *good corporate governance*, meliputi definisi *good corporate governance*, teori *good corporate governance*, struktur *good corporate governance*, dasar hukum *good corporate governance*, tujuan *good corporate governance*, manfaat *good corporate governance*, prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta faktor

penyebab kegagalan *good corporate governance*. Terakhir yaitu konsep BPRS, meliputi pengertian BPRS, tujuan BPRS serta kegiatan usaha BPRS.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data serta panduan penulisan.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, implementasi *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa serta ditutup dengan pembahasan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Kota Langsa.

Bab lima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan tesis ini yang terdiri dari; kesimpulan dan saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.⁴² Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.⁴³

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁴⁴

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas

⁴² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

⁴³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

⁴⁴ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini

dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.⁴⁵

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.⁴⁶

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompet dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

⁴⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 2.

⁴⁶ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) h. 156.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada february 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan prktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non- bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instistusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan opsional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsi- prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN).

Keberadaan dewan syaraih nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah

dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷

3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah (9) : 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁴⁸

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁷ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah...*, h. 14.

⁴⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 204.

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.⁴⁹

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan ke depan direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

⁴⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), h. 293.

⁵⁰ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 83.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency. Fungsi utama DPS adalah:⁵¹

- a. Sebagai penesehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

⁵¹ *Ibid.*, h. 85.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Idealnya, salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam lainnya adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI terkait berbagai perkara perbankan Islam masih bersifat terlalu umum. Padahal, produk perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya.

Sebagai contoh, DSN-MUI hanya menetapkan fatwa mengenai hukum *rahn* (gadai) emas, namun tidak menetapkan fatwa spesifik terkait produk gadai emas yang marak ditawarkan oleh berbagai bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dalam penerapan di lapangan, praktik gadai emas biasanya dimodifikasi oleh bank Islam menjadi kebun emas di mana akad gadai emas digabungkan dengan akad jual beli emas secara tangguh. Transaksi tersebut sangat berpotensi melanggar ketentuan syariah terkait dengan hukum jual beli emas. Namun, bank Islam tetap meneruskan produk tersebut karena menganggap produk gadai emas yang di-*budling* dengan jual

beli emas diperbolehkan oleh DSN-MUI.

Dalam kasus lainnya, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara DSN-MUI, sebagai otoritas fatwa, dengan BI, sebagai otoritas regulator, dalam memandangi suatu perkara. Pada kasus gadai emas di atas, BI memandang bahwa praktik gadai emas yang dilakukan oleh bank Islam sangat berpotensi menimbulkan eksposur risiko yang cukup tinggi dan dianggap membahayakan industri perbankan Islam di Indonesia.

Namun, karena DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI dalam menetapkan DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI dalam menetapkan suatu kebijakan (fatwa dan regulasi) perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam mutlak harus disempurnakan.⁵²

Maka, diperlukanlah pengawasan yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan

⁵² Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam...*, h. 158

tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan. Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.⁵³

5. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan auditing organization for Islamic financial institutions menjelaskan dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS.

Dewan pengawas syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan

⁵³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 179.

tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqih muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh pengurus RUPS, dan memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa pada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.

Dalam redaksi lain, juga disebutkan ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh DPS antara lain:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.

2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun.

Accounting and auditing organization for Islamic financial institution menjelaskan dalam GSIFI No. 1 paragraf 2 bahwa tugas dari DPS adalah mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.

“...directing, reviewing and superpising the activitas of Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic sharia rules and principles..”

Jadi secara umum tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa- fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan syariah nasional.

Dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah riview yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah atas prinsip-prinsip dan aturan syariah. Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah

kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah review, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan control atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

6. Bank Syariah dan LKS Yang diawasi Oleh DPS

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, pasal I. Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*”.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Pada UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

7. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS

- a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah⁵⁴
 - 1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
 - 3) Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 141.

dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menurut Pasal 21 PBI NO. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Integritas, yaitu:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

⁵⁵ Wirdayaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...*, h. 84

c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah⁵⁶

- 1) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota dewan pengawas syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama-nama calon dewan pengawas syariah.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat badan pelaksana harian DSN.
- 3) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- 4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota dewan pengawas syariah.

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah.

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*, h. 142

DPS sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui Bank Indonesia.

d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS:⁵⁷

- 1) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
- 2) Membantu kelancaran tugas dewan pengawas syariah.

e. Kewajiban Anggota DPS:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa dewan syariah nasional (DSN).
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh dewan syariah nasional (DSN).
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin, kepada Dewan syariah nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 143.

8. Penerapan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Adapun yang menjadi sistem operasional perbankan syariah atau lembaga keuangan adalah:⁵⁸

1) Sistem Operasional LKS

Produk-produk yang ada di Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a) Produk penghimpunan dana (*funding*)

Produk yang termasuk dalam golongan ini yaitu modal (*owner*), titipan (*wadi'ah*), investasi (*mudharabah*) serta tabungan (*wadi'ah dan mudharabah*). Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*.⁵⁹

- 1) Tabungan Mudharabah yaitu simpanan bagi hasil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau diambil.
- 2) Tabungan Cerdas adalah simpanan yang bisa diambil/ditarik pada waktu tahun ajaran baru/kenaikan kelas.
- 3) Tabungan Qurban adalah simpanan yang dipersiapkan untuk ibadah Qurban atau dapat ditarik pada hari Raya Qurban.

⁵⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.156

⁵⁹ *Ibid.*, h. 79.

4) Tabungan Haramain adalah Simpanan yang disiapkan anggota untuk menunaikan Ibadah Haji atau Umrah.

5) Tabungan Berjangka adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu.

b) Produk penyaluran dana (*financing*)

Menurut sifat pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, dagang, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluan pembiayaan produktif dibagi dua, yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja dan

2) Pembiayaan Investasi

Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menjadi (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) sebagai pengelola. Keuntungan usah di bagi sesuai kesepakatan dalam kontrak

sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak terjadi akibat kelalaian *mudharib*.⁶⁰

2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.⁶¹

Pembiayaan Musyarakah terbagi kepada empat macam yaitu:⁶²

a) Musyarakah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis.

b) Musyarakah 'Inan

Kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka.

c) Musyarakah Abdan

Kontrak kerja sama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan

⁶⁰ *Ibid.*, h.27.

⁶¹ Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, (Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi, 2007), h. 100.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 60.

dari pekerjaan itu. Misalnya, dua orang arsitek berkerja sama untuk menggarap sebuah proyek.

d) Musyarakah Muwafadhah

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁶³

e) Produk jasa (*service*)

1) Qard (Pinjaman)

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, qard dikategorikan dalam akad tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada

⁶³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113.

lembaga keuangan Islam pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga dengan nasabah.⁶⁴ Dalam Qard akad yang digunakan adalah Qardhul Hasan. Merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya pengenaan biaya apapun, pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.

B. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance, selanjutnya disebut dengan GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. *Kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁶⁵

GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).⁶⁶ Paulus Efendi Lotulung mengemukakan bahwa

⁶⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2010), h. 58.

⁶⁵ Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 262-263.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 79-80.

“konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.⁶⁷ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG): “*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.⁶⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem controlling terhadap kinerja perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk mengelola resiko yang signifikan.

⁶⁷ Paulus Effendi Lotulung, “Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)” dalam *jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance* (Yuridika), Vol 28 No. 2/Mei- Agustus 2013, h. 191.

⁶⁸ *Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance...*, 2004.

GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyebut lima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran.

Secara garis besar, dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik apabila adanya sistem controlling dari berbagai pihak yang diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah dalam menindak lanjuti sistem GCG yang berjalan dalam suatu perusahaan.

2. Teori *Good Corporate Governance*

Terdapat dua teori utama yang berhubungan dengan *good corporate governance* yaitu *agency theory* dan *stewardship theory*. Selain itu terdapat teori stakeholder yang mendukung *good corporate governance*.

a. Agency Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional disebut (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.⁶⁹

b. Stewardship Theory

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

c. Stakeholder Theory

Menurut Ghazali dan Chariri *teori stakeholder*, merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*-nya. Tujuan dari *theory stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin bagi *stakeholder*.⁷⁰

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik garis besar bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu manajemen perusahaan yang dikendalikan oleh manusia atau tenaga-tenaga profesional dengan tujuan

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 14

menciptakan dunia perusahaan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan integritas perusahaan tersebut.

3. Struktur *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman GCG yang diatur dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pernyataan tersebut harus disertai laporan mengenai struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting yang berkaitan dengan penerapan GCG.⁷¹ Adapun struktur organisasi GCG secara garis besar terdiri dari:⁷²

- a. Rapat Umum Pemegang Saham, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan bagi pemegang saham yaitu:
 - 1) Menggunakan haknya sebagai pemegang saham dalam memilih dewan komisaris dan direksi.
 - 2) Mampu memenuhi kebutuhan modal bank sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak mampu memenuhinya, pemegang saham bersedia menyetujui banknya menyatu dengan bank lain.
 - 3) Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggungjawab. Pemegang saham dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya dan tidak mencampuri kegiatan operasional bank.

⁷¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*, (Jakarta, 2006), h. 25

⁷² *Ibid.*, h. 18

- b. Dewan Komisaris, secara hukum dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat, dan masukan kepada Direksi dengan memperhatikan semua kepentingan stakeholders sesuai asas keetaraan. Sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam dan luar pengadilan.
- c. Direksi, berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam visi, misi, strategi dan sasaran usaha bank.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki DPS. DPS bertugas memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip Islam.
- e. *Stakeholders*, merupakan organ yang sangat penting bagi sebuah bank adalah deposan, penabung, pemegang giro, debitur, dan karyawan. Dalam hal ini bank harus menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Auditor dan Komite Audit, bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*.

Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.⁷³

⁷³ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa organ utama perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan.

4. Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya. Kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana

⁷⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34 ayat 1

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41, yaitu:

الَّذِينَ إِنْ مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas diserukan untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ayat tersebut bukan hanya ditujukan kepada pimpinan semata, namun ditujukan kepada pimpinan dan rakyatnya. Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepadamu kewajiban pemimpin kepada rakyatnya dan kewajiban rakyat kepada pemimpinnya. Sesungguhnya yang menjadi hak kamu dan kewajiban pemimpin ialah memperlakukan sebagian kamu karena sebagian yang lain dengan ketentuan Allah dan menunjukkan kamu kepada jalan yang lurus sesuai kemampuan pemimpin.⁷⁶

Berdasarkan tafsir ayat tersebut dapat dipahami hubungannya dengan *Good corporate governance* pada hakikatnya, seorang pemimpin harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan yang berlaku serta tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang semena-mena, dan

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, diterjemahkan oleh Al-Jumanatul 'Ali, (CV. J-ART, 2004), h. 337

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 127

harus bisa mengayomi, mensejahterakan rakyatnya tanpa paksaan atau dorongan dari pihak lain.

5. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan GCG yaitu mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independence*, dan *fairness*.⁷⁷ Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/ 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja bank umum.
- b. Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum (*stakeholder*)
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan.⁷⁸

Berdasarkan pemaparan mengenai tujuan GCG di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan GCG adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih

⁷⁷ Ali Syukron, “*Good Corporate Governance di Bank Syariah*” dalam *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum: 2013), Vol 3, No. 1/ h. 67.

⁷⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 256.

benar. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁷⁹

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah SWT, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan, caranya adalah dengan menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari ridha Allah Swt.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan ayat al-Qur'an yang menyinggung mengenai tujuan *Good Corporate Governance* dapat dipahami bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan secara personal dapat meningkatkan ketaqwaan dalam menegakkan hukum ekonomi Islam.

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, diterjemahkan oleh Al-Jumanatul 'Ali, (CV. J-ART, 2004), h. 108.

⁸⁰ Abdullah Bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 46.

6. Manfaat *Good Corporate Governance*

GCG yang dalam arti sempit merupakan tugas dan kewajiban semua pihak dalam suatu korporasi secara bertanggung jawab, hal itu merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Secara eksplisit, penerapan GCG dalam sebuah korporasi memiliki beberapa manfaat, antara lain:⁸¹

- a. Meminimalisir kemungkinan terjadi benturan kepentingan semua pihak.
- b. Mengarahkan dan mengontrol semua pihak dalam melaksanakan strategi-strategi perusahaan.
- c. Memperbaiki komunikasi dan informasi antar pihak.
- d. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
- e. Meningkatkan kepercayaan investor.
- f. Menghasilkan kepuasan bagi semua pihak.
- g. Dengan sendirinya menjaga kesinambungan korporasi atau perusahaan sendiri.

Berdasarkan manfaat GCG yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa adanya penerapan *Good Corporate Governance* dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan serta memberikan nilai kepuasan bagi semua pihak.

7. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

⁸¹ Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 272

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menerapkan tata kelola yang baik berkewajiban untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸²

Pada bagian penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 dikemukakan sebagai berikut:⁸³

- a. Transparansi (*transparancy*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Ketentuan yang harus dilaksanakan dalam aspek keterbukaan di jelaskan dalam pedoman *Good Corporate Governance* yaitu:
 - 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
 - 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - 3) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.⁸⁴

⁸² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2009), h. 168.

⁸³ Amir Machmud, Rukmana, *"Bank Syariah" dalam Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 73.

b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaan berjalan efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam prinsip Akuntabilitas antara lain:

- 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.⁸⁵

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dari prinsip pertanggungjawaban antara lain:

⁸⁴ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (Jakarta: 2004), h. 3

⁸⁵ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance..., 2004.

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.
 - 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- d. Independensi (*independency*), diartikan yaitu sebagai pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Berikut pedoman pokok yang mencakup pelaksanaan prinsip independensi antara lain:
- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.⁸⁶
 - 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

⁸⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (Jakarta, 2006), h. 6

perundang-undangan yang berlaku. Adapun pokok pelaksanaan dalam prinsip kesetaraan dituangkan dalam pedoman *Good Corporate Governance* antara lain:

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para *stakeholders*, juga tetap berjalan di atas rel/koridor syariah.⁸⁸ Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham,

⁸⁷ *Ibid.*, h. 7

⁸⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...*, h. 79.

investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan sehingga penerapan GCG merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan *value* pemegang saham (*shareholders value*) tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, karena dalam operasional bank, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Pada dasarnya penerapan GCG bagi perbankan syariah hendaknya dapat mewujudkan prinsip kehati-hatian dan menciptakan kesehatan perbankan syariah dalam suatu tata kelola yang baik dan sehat bagi perbankan syariah guna melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kinerja bank syariah.⁸⁹

Dalam Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan),

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum...*, h. 253-254.

tabligh (transparansi), *hurriyah* (independensi dan kebebasan bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Artinya, dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.⁹⁰

Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran atau hadist, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti perbuatan tolong-menolong (*ta'awun*), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sebaliknya, manusia harus menjauhi perbuatan munkar atau keji, seperti korupsi, suap, dan pemborosan harus diberantas. Untuk melaksanakan prinsip tersebut harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 257-258.

2. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebathilan, dan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan. Dengan demikian, manajemen yang disusun manusia untuk menegakkan kebenaran menjadi wajib.

3. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Mengenai kewajiban menunaikan amanah di bidang muamalah, Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 283)

Seorang manager perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya, yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur dalam hukum syariah.⁹¹

⁹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

4. Kejujuran

Kejujuran merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi. Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun pahit untuk disampaikan.⁹²

Berikut ini terdapat indikator prinsip-prinsip Good Corporate Governance tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

No.	Aspek Yang Dinilai	Indikator
1	Transparansi (<i>Transparency</i>)	a. Kemudahan mengakses informasi b. Ketersediaan informasi c. Kerahasiaan perusahaan d. Penyampaian kebijakan e. Visi dan misi perusahaan
2	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	a. Perincian tugas dan tanggung jawab b. Kompetensi yang sesuai c. Sistem pengendalian internal d. Pengukuran kinerja e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman
3	Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	a. Kepatuhan hukum b. Tanggung jawab sosial c. Prinsip kehati-hatian
4	Independensi (<i>independency</i>)	a. Dominasi dan pengaruh b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab

h.82-84

⁹² *Ibid.*, h.89.

5	Kewajaran (<i>fairness</i>)	a. Kesempatan berpendapat b. Kesetaraan kompensasi c. Kesempatan karyawan
---	-------------------------------	---

Berdasarkan tabel indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di atas, peneliti akan menekankan kepada prinsip independensi (*independency*) yang lebih mengarah terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

8. Faktor Penyebab Kegagalan *Good Corporate Governance* Di Indonesia

Pentingnya penerapan GCG dalam suatu perusahaan baru diakui oleh banyak pihak setelah terjadi skandal korporasi terbesar pada beberapa perusahaan raksasa di Amerika seperti Enron Corporation, Health South, Tyco, dan worldCom yang telah menurunkan tingkat kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan. Menurut Pricewaterhouse Coopers, dan McKinsey menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan GCG di Indonesia, antara lain:

- a. Praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktik ini mempengaruhi *exchange rate* dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter.
- b. Dominasi pemegang saham.

- c. Tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan
- d. Lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor.⁹³

Selanjutnya, dari pemaparan tersebut dapat dinyatakan bahwa GCG di Indonesia, khususnya pada perusahaan publik belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, komite nasional kebijakan corporate governance berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat International.

C. Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa: *“Bank adalah usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.

Bank dapat diklasifikasikan bentuknya sebagai berikut:

1. Bank Umum

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaku lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan

⁹³ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.155-156.

perekonomian.⁹⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan maupun lainnya serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun lainnya. Selain itu, bank juga memiliki peranan yang cukup kuat dalam dunia perekonomian sebuah Negara.

2. Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa atau non-devisa..⁹⁵

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1) Definisi BPRS

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional

⁹⁴ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 2.

⁹⁵ Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004), h. 183.

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.⁹⁶

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: 2002), h. 56.

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabunga dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁹⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.⁹⁸

BPRS sebagai salah satu lembaga di perbankan memiliki fungsi intermediasi keuangan. Fungsi intermediasi keuangan merupakan proses pengumpulan/pembelian *surplus* dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Dalam kegiatan keuangannya, BPRS memfasilitasi fungsi intermediasi ini adalah

⁹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 93.

⁹⁸ Fadhil Muhammad Naufal, *Analisis Efisiensi BPRS Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis*, dalam jurnal Ekonomi Pembangunan, (Bogor: STEI Tazkia), Vol 5 No. 2/2017, h. 201.

dengan tersedianya akad atau kontrak yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Serangkaian kontrak tersebut dirangkum dalam kontrak intermediasi. Kontrak intermediasi ini terdiri dari tiga prinsip yang mencakup beberapa akad di dalamnya, yaitu prinsip *partnership*, *trust*, dan *security*.⁹⁹

2) Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah:¹⁰⁰

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.¹⁰¹

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, h. 95

¹⁰¹ Muhammad, *Manajemen Bank...*, h. 56.

- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.¹⁰²

Berdasarkan tujuan BPRS di atas dapat dipahami bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sarana bagi masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan sebagai akses fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang mengutamakan usaha menengah dan skala kecil.

3) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

¹⁰² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 468.

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk.¹⁰³
- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 468.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pokok kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpun serta menyalurkan dana dalam prinsip syariah serta mengutamakan dalam hal kemitraan.

¹⁰⁴ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 53-54

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁰⁵

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah sebuah konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan pendekatan yang menggambarkan objek yang diteliti dan dianalisa dari data-data yang diperoleh di lapangan yaitu data yang diperoleh pada BPRS Adeco Kota Langsa.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 3.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁰⁶ Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan peran dewan pengawas syariah di BPRS Adeco Kota Langsa dalam mewujudkan *good corporate governance*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁰⁷ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁰⁸

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini

¹⁰⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 22.

¹⁰⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005), h. 6.

berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan perspektif fenomenologis yaitu mencari kebenaran sesuatu dengan cara menangkap fenomena dan gejala yang memancar dari objek yang diteliti.¹⁰⁹

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intens terkait dengan peran dewan pengawas syariah di BPRS Adeco Kota Langsa dalam mewujudkan *good corporate governance*..

3. Sumber Data

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang teliti. Sedangkan data sekunder atau pelengkap adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan focus penelitian.¹¹⁰ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sebagai obyek dari mana data-

¹⁰⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 6.

¹¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007), h. 33.

data dapat diperoleh.¹¹¹ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).¹¹² Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan dewan pengawas syariah dan direksi di BPRS Adeco Kota Langsa. Adapun nama-nama informan penelitian dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:\

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Posisi Dalam Penelitian
1	H. Noekman Darsono, SH, MH.	Komisaris	Informan
2	Dr. Abdul Hamid, MA.	DPS	Informan
3	Hasan Basri, S.Ag, MH.	DPS	Informan
4	Mukhlis, SE, MH.	Direktur	Informan
5	Wan Indri Yulianti, SE.	Pejabat Eksekutif Ketauhidan	Informan
6	Fauzan Hanif, SE.	Kabag. Pembiayaan	Informan

Pemilihan informan diatas menurut penulis sangat relevan dengan topik penelitian yang penulis lakukan, dimana komisaris memiliki kapasitas dalam bidang pengawasan operasional perusahaan, DPS yang pada tugas dan fungsinya melekat fungsi untuk memastikan kesyariahan sebuah lembaga perbankan syariah serta direktur yang merupakan

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet x (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 43.

penanggungjawab sekaligus pimpinan dalam berjalannya operasional perusahaan dengan bagian-bagian yang ada dibawahnya

2) Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.¹¹³ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku serta sumber bacaan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seperti buku yang ditulis oleh Adrian Sutedi dengan judul *Good Corporate Governance* penerbit Sinar Grafika Tahun 2011. Kemudian pedoman umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Kemudian buku yang ditulis oleh Muhammad Firdaus dkk, dengan judul *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* penerbit Renasain Tahun 2007, buku yang ditulis oleh M. Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* penerbit Gema Insani Press Tahun 2001.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Wawancara yaitu, metode yang berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah di rencanakan kepada pihak yang

¹¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian.*, h. 43.

bersangkutan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti).¹¹⁴ Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹¹⁵ Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*). Teknik wawancara menggunakan panduan wawancara (*Interview Guide*) secara terarah dan fleksibel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi dan penjelasan secara detail yang belum diperoleh pada studi data

¹¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 64

sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dewan pengawas syariah di BPRS Adeco Kota Langsa.

- 2) Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah untuk mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, dan lain sebagainya.¹¹⁶ Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bugin analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang di temukannya kepada pihak atau orang lain.¹¹⁷

Miles dan Huberman menjelaskan ada tiga tahapan yang dianjurkan untuk di kerjakan dalam menganalisis data yang data “*reduction*” merupakan *catatan lapangan*, data “*display dan conclusion drawing and verification*” dilaksanakan selama dan sesudah pengumpulan data penelitian yang di tampilkan dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹¹⁸ Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

¹¹⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 160.

¹¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif...*, h. 89.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 91.

digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang.¹¹⁹ Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran dewan pengawas syariah di BPRS Adeco Kota Langsa dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa data dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasikan dalam analisis kualitatif.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²⁰

1. Melalui Diskusi

Diskusi dilakukan dengan melibatkan kalangan akademisi khususnya yang memiliki disiplin ilmu di bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah dan juga melibatkan para praktisi perbankan syariah. Selain itu juga diskusi paling

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 6.

¹²⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif...*, h. 256.

dominan dengan Dosen Pembimbing baik mengenai metodologi maupun isi penelitian dengan harapan dapat tercipta hasil penelitian yang baik dan terarah. Teknik melalui diskusi ini menjadi hal yang sering penulis lakukan, terutama diskusi dengan Dosen Pembimbing yang memiliki andil besar dalam proses penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini sangat dibutuhkan terutama bagi peneliti secara khusus, karena terkait langsung dengan kualitas penelitian yang dihasilkan serta menjamin keabsahan dari penelitian. Ketekunan pengamatan dalam hal ini peneliti lakukan dengan mengamati cermat terhadap permasalahan yang dikaji terkait dengan peran dewan pengawas syariah di BPRS Adeco Langsa dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

3. Triangulasi

Setelah melakukan teknik diskusi dan teknik ketekunan pengamatan, selanjutnya teknik terakhir yaitu triangulasi agar menghasilkan kejelasan data serta validitas data. Triangulasi adalah pendekatan multi metode yang dilakukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis data, filosofisnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami kebenarannya jika didekati dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya Triangulasi terbagi 4 (empat) yaitu Triangulasi Metode, Triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data serta triangulasi teori. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data yang memiliki definisi untuk mendalami kebenaran informasi tertentu melalui

berbagai sumber dan metode perolehan data, seperti mengamati dokumen tertulis.¹²¹ Dimana dalam hal ini peneliti melakukan *cross check* dari data-data yang di temukan di lapangan dengan cara dokumentasi di BPRS Adeco Langsa dengan menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian..

7. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Tahun 2018.

¹²¹ Michael Quinn Patto, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Terj: Budi Puspo Priadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Adeco Langsa

1. Latar Belakang dan Sekilas Pendirian Perseroan

Sejumlah tokoh, intelektual, pengusaha yang berdomisili di Jakarta, Medan dan Aceh yang bergabung dalam wadah : Aceh Business Club (ABC) yang didirikan pada 3 Mei 1990 di Jakarta, mencetus "*Program Saweu Gampong Halaman*" dengan maksud dan tujuan untuk mendukung usaha rakyat yang berekonomi lemah di Jakarta dan sekitarnya, serta di Provinsi Aceh, dan membuka peluang pekerjaan bagi putra-putri Aceh untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Selain membantu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah.¹²²

Program Saweu Gampong, merupakan kepedulian masyarakat Aceh di rantau untuk kampung halamannya dengan mendirikan beberapa usahanya sebagai "pilot project" di setiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 1994 mendirikan PT. BPR Tapeuna Dana (Jasa bank) di Depok; PT. Sarana Aceh Ventura di Banda Aceh (modal ventura); PT. Peudong Pakat di Sungai Kurug Tiga di Kabupaten Aceh Tamiang (Tambah Uang) dan PT. Adeco Internasional (jasa kontaktor), PT. Adeco Pratama serta beberapa yayasan untuk penyaluran beasiswa pendidikan dan sosial kemanusiaan. Program ini

¹²² Data Diperoleh dari Studi Dokumentasi Penulis di BPRS Adeco Langsa, Jum'at, 01 Oktober 2021, Pukul. 09.00. WIB

sempat tertunda sejak tahun 1997, disebabkan krisis ekonomi global dan keamanan di Aceh yang belum stabil. Pada tahun 2007 Program Saweu Gampong memulai kembali dengan mendirikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco di Langsa, Provinsi Aceh.

Pertumbuhan perekonomian industri kreatif dan produktif berbasis kerakyatan, merupakan landasan pengembangan kemajuan suatu daerah. Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai krisis, diantaranya yang paling terasakan : *krisis ekonomi global yang berkepanjangan*, dan dampaknya seluruh lapisan masyarakat perkotaan hingga pedesaan, termasuk di daerah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh, selain dampak *krisis ekonomi global pada 1997 sampai sekarang*, juga mengalami musibah bencana alam, gempa bumi, dan tsunami pada tgl. 26 Desember 2004, serta berbagai musibah akibat konflik dalam masyarakat, yang merupakan faktor lambannya pertumbuhan perekonomiannya. Fobiat terhadap kenyamanan juga merupakan faktor para investor sangat hati-hati untuk menanamkan modal di daerah serambi Mekah.

Pada masa krisis ekonomi global telah membuktikan bahwa usaha industri kreatif dan produktif milik rakyat kecil lebih bertahan, dan berkembang, termasuk perbankan syariah. Pertumbuhan pengembangan ekonomi kerakyatan di Aceh membutuhkan perhatian khusus, baik tingkat usaha skala makro maupun mikro. Skala usaha makro dipacu pembangunan sektor riil, berupa berbagai industri menengah keatas. Sedangkan skala mikro

ditumbuh kembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan, termasuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Bentuk usaha yang paling layak ditumbuh kembangkan di Aceh adalah wirausaha industri kreatif dan produktif, terutama bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Ditumbuh-kembangkan UMKM, akan dapat terciptakan berbagai kesempatan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dukungan Pemda dan Pemkot serta Dinas terkait untuk pengadaan peningkatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)nya. Hal ini penting, bila di daerah setempat terdapat SDM berkualitas, akan menjadikan lahan yang subur dalam menumbuh kembangkan wirausaha industri kreatif dan produktif.

Untuk kebersamaan dan kepeduliannya demi masyarakat di Aceh, Program Saweu Gampong yang sempat tertunda, dan melanjutkan programnya dengan mendirikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat : “BPR Syariah Adeco” (*ADECO singkatan dari Aceh Development Corporation*) yang berkantor pusat di Jl. A. Yani No. 88-92 Kota Langsa, Provinsi Aceh pada tanggal 23 Maret 2007, dan mulai operasionalnya pada tanggal 10 Agustus 2009.

Bank BPR Syariah Adeco beroperasi berlandaskan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan juga sesuai dengan diberlakukannya Syariah Islam di Provinsi Aceh. Bank ini tidaklah eksklusif, dikarenakan dapat melayani seluruh elemen masyarakat, dengan fokus

utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan Wirausaha Industri Kreatif dan Produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

2. Legalitas Perusahaan

- 1) Akta Pendirian No. : 53, Tgl. 23 Maret 2007 dibuat notaries Agus Madjid, SH di Jakarta.
- 2) Akta Perubahan-Perubahan :
 - a. Akta Perubahan No. 15 tanggal 04 April 2008 dihadapan notaries, penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 14 Agustus 2007 dihadapan notaries Agus Madjid, SH di Jakarta, Tentang Perubahan Para Pemegang Saham
 - c. Akta Perubahan No. 25 tanggal 16 September 2008 dihadapan notaries untuk disesuaikan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-79602.AH.01.02 Tahun 2008, dan telah dikeluarkan dalam Berita Negara Nomor : 42 tanggal 25 Mei 2010.
 - e. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 7 tanggal 11 Mei 2010 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.

f. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni 2012 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, dan Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.

3) NPWP : No. 02.573.753.7-102.000,

4) Perizinan-Perizinan Perusahaan, sebagai berikut:

a. Izin SITU No. : 427/503/SITU/VI2011 tgl. 12 April 2010 s.d 12 April 2013

b. SIUP No. : 0033/01-20/PM/VII/2012 tgl. 27 Juli 2012, berlaku s.d. tgl.27 Juli 2017.

c. Izin TDP, No.:012016400210, tgl. 27 Juli 2012, berlaku sampai tgl.27 Juli 2017.

d. Izin UU Gangguan Hinder Ordenantie (HO), No. : 020/503/IG/I/2015, Tanggal 22 Januari 2015, dan berlaku s.d Tgl. 12 April 2016.

e. Persetujuan Prinsip BI, Nomor: 10/1036/DPbs, Tanggal 27 Agustus 2008.

f. Izin Usaha Keputusan BI Nomor: 11/35/KEP.GBI/DpG/2009 Tgl. 15 Juli 2009.

g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 02.573.753.7-102.000.

3. Visi, Misi, dan Motto.

Bank BPR Syariah Adeco memiliki visi dan misi serta motto yang jelas dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan masa depan rakyat Aceh secara kuantitatif dan kualitatif, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, bermartabat dan Islami serta menjangkau semua elemen masyarakat secara proporsional.

Visi :Menjadikan perbankan yang prima dalam pengelolaan industry jasa perbankan syariah untuk peningkatan modal wirausaha bagi ekonomi kerakyatan dan UMKM.Peningkatan kesejahteraan pegawai dan para pemegang saham, denganmenjaga amanah, kehati-hatian, keterbukaan, berkesinambungan, berwawasan regional, nasional, global serta bermartabat dan ramah lingkungan.

Misi : Untuk mencapai Visi tersebut, Misi yang dilakukan, adalah : 4 P, yaitu :

1. Prima dalam kinerja, meningkatkan mutu Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta profesional, kompeten pada perbankan syariah.
2. Prima dalam pertumbuhan wirausaha perbankan syariah, membangun perekonomian daerah yang unggul dengan memfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan produktif.
3. Prima dalam pelayanan yang ramah, bertartabat dan terpercaya, kepada kemitraan.

4. Prima dalam pengelolaan usaha perbankan syariah, kehati-hatian, menjaga amanah, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan.

Motto : “*Lebih Adil dan Terpercaya Bersama Mitra*”

4. Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

PT. BPR Syariah Adeco, diurus dan dikelola oleh manajemen yang profesional yang telah berpengalaman dalam perbankan syariah, serta sangat menjaga amanah atas kepercayaan para pemegang saham dan nasabah/kemitraan. Kepengurusannya, sbb;

1) Dewan Direksi

Direktur Utama : Zulkifli A. Jalil, SE, MM.

Direktur : Mukhlis, SE, MH.

2) Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Teuku Anwar Djohansyah

Komisaris : H. Noekman Darsono, SH, MH.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) :

Ketua : Dr. Abdul Hamid, MA

Anggota : Hasan Basri, S.Ag. MH.

Sekilas Ringkasan Riwayat Pekerjaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Zulkifli A. Jalil, SE, MM, selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Adeco. Lahir di Krueng Mane, 03 Mei 1960, menjabat Direktur Utama PT. BPR Syariah Adeco sejak 1 Juli 2012 sampai 30 Juni 2020, dan

sebelumnya menjabat selaku Direktur Marketing PT. BPR Syariah Adeco sejak 2007 sampai dengan 30 Juni 2012.

Riwayat pengalaman kerja di Jakarta: Sekretaris Pemimpin Redaksi (Pemred) Penerbit Angkatan Bersenjata (PAB), Kepala Sekretariat Yayasan Malam Putra, Kepala Sekretariat Yay. Makmu Beusaree, Kepala Sekretariat Yayasan Iskandar Muda, Kepala Sekretariat Yayasan Lauser Internasional di Jakarta, Sekretaris Eksekutif Aceh Business Club (ABC), Kepala Sekretariat Aron Golf Club (AGC), Asisten Direktur Utama PT. Samudra Montaz Packeging, Sekretaris Direktur Utama PT. Montaz Group, Direktur PT. Adeco Internasional, Direktur PT. Adeco Pratama, Direktur PT. Peudong Pakat, Sekretaris Dewan Komisaris PT. Sarana Aceh Ventura di Banda Aceh, Kepala Sekretariat Desk Aceh Untuk Presiden RI, Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pada Bidang Perekonomian dan Usaha di Jakarta, Komisaris Utama PT. Tachiba Sarana Wisata, dan Pengajar pada beberapa Universitas, serta berbagai jabatan lainnya pada Yayasan dan lembaga social masyarakat. Pendidikan akademik sastra satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan sastra dua (S2) Magister Managemen (MM) pada Universitas Pancasila, Jakarta. Telah memiliki Sertifikasi Direksi Perbankan Syariah sejak 2009.

2. Mukhlis, SE, MH. selaku Direktur PT. BPR Syariah Adeco. Lahir di Aceh Timur, 11 April 1981, menjabat Direktur sejak Juli 2012 dan sampai Juli 2020, sebelumnya menjabat : Account Officer (AO) Pembiayaan, Kepala

Bagian Pembiayaan dan Pemasaran PT. BPR Syariah Adeco. Pernah bekerja di Semarang pada Bank Indonesia sebagai Surveyor, Marketing Eksekutif PT. Harco Indah, dan Tenaga Pengajar pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), serta di Aceh, sebagai Dosen Luar Biasa Universitas Islam Tamiang, LP3i Langsa, dan IAIN Langsa. Pendidikan akademik terakhir S1 Manajemen UNISSULA di Semarang, Jawa Tengah. Telah memiliki Sertifikasi Direksi Perbankan Syariah sejak 2012.

3. Bapak T. Anwar Djohansyah, selaku Komisaris Utama PT. BPR Syariah Adeco.. Lahir di Langsa, 13 Juli 1940, menjabat sebagai Komisaris Utama dari tahun 2009 sampai Juni 2015, dan Pemegang saham Pengendali Bank. Selainnya menjabat sebagai Pemegang Saham/Komisaris PT. BPR Tapeunadana, Direktur Utama PT. Adeco Internasional, Pemegang saham/Komisaris PT. Sarana Aceh Ventura. Pendidikan terakhir Sarjana Muda Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Universitas 17 Agustus 1945.
4. Bapak H. Noekman Darsono, SH, MH, selaku Komisaris PT. BPR Syariah Adeco. Lahir di Galang, 2 Januari 1944, menjabat Komisaris dari tahun 2010 sampai Juni 2015, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Syariah Adeco. Pensiunan dari Bank Bumi Daya (BBD), Notaris/PPAT, Dosen tidak tetap pada Universitas Samudra, dan IAIN Langsa. Pendidikan terakhir S2 Hukum pada Universitas Muhammadiyah Medan (UMSU).

5. Dr. Abdul Hamid, MA (Ketua Dewan Pengawas Syariah). Lahir di Dayah Mesjid, 31 Juli 1973, Menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 2010 sampai Juni 2015, dan bekerja sebagai Dosen Tetap sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Pendidikan terakhir S3 Fiqh Modern (Hukum Islam), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Hasan Basri, S.Ag, MH. (Anggota Dewan Pengawas Syariah). Lahir di MS. Mesjid, 21 Nopember 1970, menjabat anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 2012 sampai Juni 2015, dan bekerja pada Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Timur, dan Dosen Luar Biasa IAIN Langsa. Pendidikan terakhir S2 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

5. Perkembangan Aktivitas dan Keuangan Bank.

Aktivitas Bank BPR Syariah Aseco berjalan lancar, dan mendapatkan berbagai pembinaan BI, dan pengawasan OJK, serta di audit dari Kantor Audit Publik (KAP) Erwin, Zikri dan Togar, dengan perkembangan pencatatan secara wajar.

Sejak mulai operasional (10 Agustus 2009), BPR Syariah Adeco dalam perkembangan keuntungan (laba) dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan akhirtahun 2014,keuntungan dapat melampaui Break Event Point (BEP). Pada tahun 2015, Bank dapat memperoleh keuntungan melebihi targetnya.

Sedangkan kesehatan Bank sangat baik dalam perhitungan rasio keuangannya, termasuk NPF dapat ditekan sampai 4,4 %. Begitu juga Asset, pendapatan, portofolio penyaluran pembiayaan semakin bertambah besar. Tercapai ini atas kepercayaan dari masyarakat, dan berbagai pihak.

Atas kinerja yang trampil dan professional bagi Sumber Daya Insani (SDI) dalam perbankan syariah, mudah-mudahan semakin hari, semakin berkembang, untuk membina dan melayani rakyat Kreatif dan Produktif, serta usaha ekonomi rakyat yang kurang mampu, termasuk peningkatan UMKM di Provinsi Aceh.

B. Implementasi *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa

Good Corporate Governance (GCG) merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Pemahaman terhadap prinsip *Good Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan *GCG* diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang merupakan pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari pedoman umum *Good Corporate Governance*. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perusahaan untuk memastikan terciptanya sistem perusahaan yang

sehat. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian Indonesia adalah belum diterapkannya *Good Corporate Governance* yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengaju pada Al-Quran dan Hadist yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu Tapanjeh, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Untuk mendapatkan data terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* penulis melakukan wawancara dengan Direktur BPRS Adeco Langsa, sebagai berikut:

“GCG di BPRS Adeco sudah berjalan dengan baik dan terus akan ditingkatkan, dan DPS pun sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih menjadi titik fokus kami yaitu terkait peningkatan pemahaman dan kompetensi serta tetap mengacu pada Peraturan OJK tentang GCG dan SOP yang berlaku di BPRS Adeco. Tujuannya adalah agar memahami dengan baik akad dalam fiqh muamalah agar kami bisa terus berinovasi sesuai dengan

perkembangan zaman, pelatihan-pelatihan dan training yang bersifat jangka pendek terus menerus kita lakukan kepada karyawan serta secara jangka panjang kami menghimbau kepada karyawan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini tak lain kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM kita.”¹²³

Kemudian Pejabat Eksekutif Kepatuhan di BPRS Adeco Langsa juga mengatakan hal yang sama dengan Direktur, sebagai berikut:

“Terkait GCG memang menjadi perhatian kita selama ini karena hal tersebut akan berdampak terhadap reputasi BPRS Adeco. Secara internal, SDM kita tingkatkan kompetensi melalui pelatihan dan secara jangka panjang kita instruksikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan akan semakin bagus pemahaman karyawan terhadap perbankan syariah.”¹²⁴

Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Adeco Langsa juga mengatakan sebagai berikut:

“Penerapan GCG di BPRS Adeco sejauh pengamatan kami selama ini telah berjalan dengan baik, kita DPS juga ikut mengawasi agar GCG berjalan dengan baik di BPRS Adeco agar sesuai prinsip syariah, dimana kita tetap selalu mengacu pada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Hanya saja memang sejauh ini pemahaman dan kompetensi SDM terutama dalam bidang syariah harus terus ditingkatkan agar memberi dampak yang baik secara berkelanjutan bagi perusahaan.”¹²⁵

Good Corporate Governance di BPRS Adeco Langsa telah berjalan dengan baik dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi

¹²³ Wawancara dengan Bapak Muklis, SE, MH, Direktur BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum’at, 01 Oktober 2021.

¹²⁴ Wawancara dengan Wan Indri Yulianti, SE, Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum’at, 01 Oktober 2021.

¹²⁵ Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, Ketua DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021.

Perusahaan Pembiayaan, dimana dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa hal yang masih menjadi titik lemah yaitu pada kompetensi sumber daya manusia, terutama terkait dengan pemahaman dalam bidang fiqh muamalah dan bidang syariah lainnya. Hal tersebut disikapi oleh jajaran direksi dengan rutin melakukan pelatihan-pelatihan di bidang syariah serta secara jangka panjang direksi menghimbau kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPRS Adeco Langsa dapat penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Tranparancy* (Transparansi)

Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Keterbukaan ini sangat penting dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari lapangan wujud nyata prinsip transparansi yang di lakukan oleh BPRS Adeco Langsa adalah bahwa BPRS Adeco Langsa telah bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur.

Keakuratan juga menjadi prinsip yang penting dalam *Good Corporate Governance* yang Islami. Informasi yang jelas dan akurat dapat

diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Dalam sebuah perusahaan keterbukaan sangatlah diperlukan agar tidak ada kesimpangsiuran dalam mengambil tindakan, maupun kesalah pahaman yang akan berdampak buruk kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari penyampaian informasi layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu berupa bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya demi kemaslahatan umat.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa wujud nyata prinsip akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Adeco Langsa baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah berjalan baik juga, dan kelengkapan

informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Pertanggung jawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stake holder dapat mengambil keputusan yang tepat.

Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita. Dalam Ekonomi Islam pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam membayar zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif ekonomi Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir miskin.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa wujud nyata prinsip *responsibility* yang dilakukan oleh BPRS Adeco Langsa, sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, infaq, shadaqah dan pembagian hewan qurban, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Nominal zakat yang dikeluarkan oleh BPRS Adeco Langsa setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tahun 2019 sebesar Rp. 49.603.000., kemudian tahun 2020 sebesar Rp. 67.920.000., serta pada tahun 2021 sebesar Rp. 107.377.500. Hal ini membuktikan bahwa BPRS Adeco Langsa memiliki perhatian besar terhadap penyaluran zakat untuk membantu kaum fikir miskin dan kegiatan sosial lainnya.

4. *Indepedency* (Indepedensi)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Indepedensi terkait dengan

konsistensi atau sikap *Istiqomah* yaitu berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko sesuai Q.S. Fussilat ayat 30 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ٣٠

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”* (Q.S. Fussilat: 30)

Independen merupakan karakter manusia yang bijak yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (megikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan wujud nyata prinsip Independensi yang dilakukan oleh BPRS Adeco Langsa yaitu BPRS melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi teori yang ada sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, prinsip indepenensi sudah baik dalam penerapannya.

5. *Fairness* (Keadilan/kewajaran)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equaltreatment*) dan asas manfaat yang wajar. Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus

dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia di muka bumi agar terciptanya kemaslahatan.

Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar seetiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.

Dari hasil wawancara dengan Direktur BPRS Bapak Mukhlis, SE, MH, sebagai pemimpin yaitu dalam proses penerapan keadilan sudah diterapkan dengan menciptakan lingkungan kerja dan kerjasama yang sehat untuk memotivasi agar bekerja dengan giat, misalnya karyawan yang bekerja dengan baik maka akan diberikan penghargaan, dan karyawan yang melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan (SP), semuanya dilakukan dengan tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada di BPRS Adeco Langsa. Kemudian keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan,

keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS.¹²⁶ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip keadilan di BPRS ini sudah diterapkan dengan baik.

Hal tersebut juga sebagaimana diungkapkan oleh Komisaris BPRS Adeco Langsa, sebagai berikut:

“Dalam ranah komisaris, kami sangat kosen dalam mengamati dang mengawasi terciptanya GCG di BPRS Adeco, sejauh ini kami berpendapat bahwa GCG telah dijalankan dengan baik oleh jajaran direksi, meskipun memang perlu peningkatan dalam kompetensi SDM. Dalam RUPS kita selalu mengingatkan agar GCG dapat diterapkan dengan baik dalam lima aspek penting tersebut.”¹²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa *Good Corporate Governance* sangat penting terhadap perbankan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*indenpendency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Pada BPRS Adeco Langsa dalam hal transparansi atau keterbukaan, sudah diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penyampaian informasi serta layanan mudah didapatkan, sangat jelas, serta tepat waktu dan memadai. Contohnya adanya keterbukaan informasi baik dalam hal pendanaan maupun lainnya.

Prinsip Akuntabilitas yang di lakukan oleh BPRS Adeco Langsa baik fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah

¹²⁶ Wawancara Dengan Bapak Mukhlis, SE, MH, Direktur BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum'at 01 Oktober 2021.

¹²⁷ Wawancara Dengan Bapak Noekman Darsono, SH, MH, Komisaris BPRS Adeco Langsa, Idi, Senin, 04 Oktober 2021.

berjalan baik. Penyampaian informasinya sudah berjalan baik juga, dan kelengkapan informasi layanan sangat baik, kebijakan BPRS konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsip *responsibility* bahwa BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, BPRS pun peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan cara memakmurkan masyarakat melalui zakat, kemudian BPRS bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Pada prinsip independensi BPRS Adeco Langsa melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi prinsip independensi sudah baik dalam penerapannya. Kemudian pada prinsip *fairness* adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS. Jadi dari ke lima prinsip *Good Corporate Governance* diatas sudah diterapkan dengan baik oleh BPRS Adeco Langsa.

C. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa

1. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS

diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹²⁸ DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu lembaga keuangan syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah, yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh mu'amalah* dan yang mengetahui pengetahuan umum di bidang lembaga keuangan syariah. DPS bertugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹²⁹ Peran DPS sangat berpengaruh untuk Lembaga Keuangan Syariah agar selalu berada pada arah yang semestinya, namun jika DPS dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal maka akan berdampak pada citra dan kredibilitas LKS dimata masyarakat, sehingga akan berpengaruh kepada kepada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada LKS.

Oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan surat edaran No.8/19/2006 mengenai pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Surat edaran tersebut diterbitkan untuk menjadi pengingat bagi DPS agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab atas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah, hal ini di perkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dimana pada peraturan tersebut menjelaskan pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus

¹²⁸Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah...*, h. 16.

¹²⁹ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah...*,h. 18.

berada pada tugas dan tanggung jawab GCG serta penerapan fungsi audit internal dan eksternal.¹³⁰

Selaku Komisaris BPRS Adeco Langsa Bapak Noekman Darsono, SH, MH, mengatakan terkait keberadaan DPS juga dalam hal ikut andil mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa, beliau mengatakan:

“Dalam pandangan kami selaku komisaris pada intinya kami melihat bahwa peran dan pengawasan yang dilakukan DPS selama ini sudah berjalan dengan baik, hal ini juga dalam kaitannya mewujudkan GCG. Kalau peningkatan tentu perlu terutama terkait dengan pemahaman SDM dalam bidang syariah karena hal tersebut penting dimana geliat trend perbankan terus mengalami kemajuan terlebih dalam hal pemanfaatan teknologi.”¹³¹

Dalam perspektif Komisaris diketahui bahwa selama ini peran dan fungsi yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan dengan baik dan juga ikut andil dalam memberikan nasehat-nasehat kepada jajaran direksi dalam upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*. Hanya saja secara keseluruhan terutama kepada jajaran direksi yang menjalankan operasional sehari-hari perlu peningkatan pemahaman dalam bidang ilmu syariah yang terkait dengan muamalah, hal ini penting agar inovasi produk bisa berjalan dan BPRS Adeco dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan melahirkan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mengadopsi kemajuan teknologi.

¹³⁰ Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah...*, h. 269.

¹³¹ Wawancara Dengan Bapak Noekman Darsono, SH, MH, Komisaris BPRS Adeco Langsa, Idi, Senin, 04 Oktober 2021.

Keterlibatan DPS dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag, MH, sebagai berikut:

“Fungsi DPS pada hakikatnya yaitu pengawasan, pengawasan yang dimaksud yaitu kita mengawasi jalannya operasional BPRS terutama yang terkait dengan produk-produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip Islam. Setelah itu juga sesuai dengan peraturan OJK kita ikut mengawasi agar BPRS menjalankan prinsip GCG yang lima itu yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Pada prinsipnya kita sudah ikut serta dalam memberi nasehat tentang itu di setiap rapat-rapat yang dilakukan yang melibatkan kami. Hanya saja memang kewenangan untuk menjalankan GCG itu ada pada tingkat direksi dengan bagian-bagian dibawahnya.”¹³²

Dari keterangan diatas diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Langsa menitikberatkan pada produk-produk yang dihasilkan oleh jajaran direksi baik penghimpunan maupun penyaluran dana, hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pengawasan yang dilakukan yaitu dengan memberikan nasehat serta rekomendasi-rekomendasi agar setiap produk sesuai dengan prinsip Islam pada setiap rapat yang mengikutsertakan DPS. Terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* posisi Dewan Pengawas Syariah hanya pada tatanan memberikan nasehat-nasehat karena pada operasionalnya yang menjalankan yaitu jajaran direksi dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab pada urusannya masing-masing.

¹³² Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag, MH, Anggota DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021.

Mewujudkan *Good Corporate Governance* Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, selaku ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS Adeco Langsa, mengatakan:

“GCG ini merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan baru dalam tata kelola sebuah perusahaan tak terkecuali di perbankan, sesuai surat edaran BI No. 8/19/2006 tentang pedoman DPS disana juga disebutkan bahwa DPS ikut bertanggungjawab dalam terwujudnya *good corporate governance* yang meliputi lima aspek itu. Kita di BPRS Adeco pada saat setiap diundang dalam rapat selalu menekankan tentang pentingnya mewujudkan *GCG*, karena hal itu akan berdampak baik terhadap kemajuan perbankan. Hanya saja memang semua itu yang menjalankan kewenangannya ada pada jajaran direksi, sementara kami hanya ikut mengawasi dan memberikan nasehat-nasehat.”¹³³

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasehat serta pertimbangan-pertimbangan terhadap produk-produk yang dihasilkan baik penghimpunan maupun penyaluran dana. Dalam hal ikut andil mewujudkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/2006, DPS di BPRS Adeco Langsa hanya bisa memberikan nasehat-nasehat karena yang menjalankan kewenangan penuh yaitu ada pada jajaran direksi, dengan begitu maka kedudukan dan keterlibatan DPS dalam mewujudkan *GCG* tidak jauh berbeda sebagaimana tugas pokok dan fungsi DPS pada umumnya.

Dalam kaitannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

¹³³ Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, Ketua DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021.

- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa pada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.

Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut tidak muncul secara eksplisit tentang adanya instruksi khusus kepada DPS untuk mengawasi jalannya GCG pada Bank, hal ini karena trend perkembangan *Good Corporate Governance* baru mulai mengemuka semenjak tahun 2006 yang ditandai dengan lahirnya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Good Corporate Governance* mengarah pada terbentuknya suatu sistem *controlling* terhadap kinerja perusahaan untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GCG diharapkan dapat memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebut lima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Secara garis besar, dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik apabila

adanya sistem controlling dari berbagai pihak yang diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah dalam menindak lanjuti sistem GCG yang berjalan dalam suatu perusahaan.

2. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Sebagai bagian dari sebuah perusahaan yang diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada hakikatnya sangatlah penting sebagai tonggak dan garda terdepan dalam menjamin kesyariahan sebuah perbankan. Hal inilah yang menjadikan pengangkatan dan pemberhentian DPS harus melalui mekanisme RUPS, agar jajaran direksi dan komisaris dapat menunjuk dan merekomendasikan orang-orang yang tepat dan memiliki pemahaman ilmu syariah yang baik khususnya pada bidang fiqh muamalah, karena produk-produk yang dihasilkan pada bank yang berbasis syariah tidak terlepas dari akad-akad yang terdapat dalam fiqh muamalah.

Sejak tahun 2006 melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/2006 tugas dan fungsi DPS diperluas dengan ikut menjadi mengawasi dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik), yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Sejalan dengan hasil wawancara penulis pada bagian sebelumnya dapat dianalisis bahwa di BPRS Adeco Langsa Dewan Pengawas Syariah telah

ikut ambil bagian dalam setiap rapat-rapat yang diadakan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada jajaran direksi selaku pemegang kendali operasional untuk mewujudkan *good corporate governance*, dimana lima aspek yang terdapat dalam GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Jika ditelisik lebih mendalam terkait dengan struktur yang terdapat dalam penerapan *good corporate governance*, setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman GCG yang diatur dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pernyataan tersebut harus disertai laporan mengenai struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting yang berkaitan dengan penerapan GCG.¹³⁴ Adapun struktur organisasi GCG secara garis besar terdiri dari:¹³⁵

- a. Rapat Umum Pemegang Saham, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan bagi pemegang saham yaitu:
 - 1) Menggunakan haknya sebagai pemegang saham dalam memilih dewan komisaris dan direksi.
 - 2) Mampu memenuhi kebutuhan modal bank sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak mampu memenuhinya, pemegang saham bersedia menyetujui banknya menyatu dengan bank lain.
 - 3) Melaksanakan GCG sesuai wewenang dan tanggungjawab. Pemegang saham dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi,

¹³⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia...*,h. 25

¹³⁵ *Ibid...*, h. 18

keluarga, atau kelompoknya dan tidak mencampuri kegiatan operasional bank.

- b. Dewan Komisaris, secara hukum dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat, dan masukan kepada Direksi dengan memperhatikan semua kepentingan stakeholders sesuai asas kesetaraan. Sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam dan luar pengadilan.
- c. Direksi, berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam visi, misi, strategi dan sasaran usaha bank.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memiliki DPS. DPS bertugas memberikan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip Islam.
- e. *Stakeholders*, merupakan organ yang sangat penting bagi sebuah bank adalah deposan, penabung, pemegang giro, debitur, dan karyawan. Dalam hal ini bank harus menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Auditor dan Komite Audit, bagi sebuah bank merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*.

Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari struktur diatas maka tugas dan fungsi DPS dalam upaya mewujudkan GCG sejalan dengan yang telah penulis dapatkan melalui hasil wawancara dengan DPS di BPRS Adeco Langsa yang menjalankan tugas pemberian nasehat dan pertimbangan-pertimbangan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa organ utama perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan.

Berikut penulis jelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah khususnya di BPRS Adeco Langsa, yaitu:

Dewan Pengawas Syariah bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah;
2. Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Pengawas Syariah wajib :

1. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS, OJK dan DSN -MUI; dan

2. Membuat dan mendokumentasikan laporan hasil pengawasan dan risalah rapat.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang antara lain

1. Meneliti semua akad yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kesesuaian akad dan kepatuhan terhadap aspek syariah;
2. Memberikan opini yang diminta oleh Direksi terhadap produk baru yang akan dipasarkan atau memberikan saran dari aspek syariah;
3. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan aspek syariah;
4. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS, OJK dan DSN - MUI.
5. Pertanggungjawaban DPS dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota DPS;
6. DPS wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK dan DSN mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Tata tertib masuk kerja :

- a. DPS tidak memiliki kewajiban masuk kerja secara rutin, tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan aspek syariah, maka anggota DPS hadir di kantor sedikitnya 2 (dua) kali dalam sebulan;
- b. Kehadiran anggota DPS pada jam kerja bank;

Pengawasan Terhadap Kepatuhan Aspek Syariah yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah, maka anggota DPS wajib untuk melakukan

pemeriksaan atas akad yang telah dilakukan oleh bank syariah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap akad yang telah dilakukan secara tertulis masing-masing minimal 3 (tiga) akad pada masing-masing produk, yaitu :
 1. Penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan, yaitu *Wadiah, Mudharabah*;
 2. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, yaitu :
 - a. Produk pembiayaan berbasis jual beli, yaitu produk pembiayaan *Murabahah, Salam dan Istisnha*;
 - b. Produk pembiayaan berbasis sewa menyewa, yaitu produk pembiayaan *Ijarah, Ijarah Multijasa dan Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT)*;
 - c. Produk pembiayaan berbasis Bagi Hasil usaha, yaitu produk pembiayaan *Musyarakah dan Mudharabah*;
 - d. Produk pembiayaan Gadai, yaitu produk pembiayaan *Rahn*;
 - e. Produk pembiayaan berbasis sosial (*Tabaruq*), yaitu produk pembiayaan *Qardh*;
 - f. Produk lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kemudian terkait dengan aktivitas serta pertanggungjawaban sebagaimana diatur oleh OJK, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat

Dalam peraturan OJK terdapat ketentuan yang mengatur tentang rapat Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

a) Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah

- 1) Pelaksanaan rapat anggota Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun;
- 2) Acara dalam rapat disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh bank;
- 3) Waktu pelaksanaan rapat dapat dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dalam setahun;
- 4) Dalam hal diperlukan anggota Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang telah disusun;
- 5) Hasil rapat Dewan Komisaris dibuat risalah atau notulen.

b) Rapat dengan Pengurus:

Rapat antara anggota DPS dengan Pengurus adalah rapat antara anggota DPS dengan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;

- 1) Rapat antara anggota DPS dengan Pengurus adalah rapat antara anggota DPS dengan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;
- 2) Rapat dengan Pengurus dilaksanakan minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun;
- 3) Rapat dengan pengurus membahas isu atau pokok bahasan pada aspek syariah;
- 4) Hasil rapat Pengurus dibuat risalah atau notulen.

2. Laporan Hasil Pengawasan

Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan kepada OJK sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, masing-masing sebagai berikut :

- a) Semester I (Januari-Juni) disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus; dan
- b) Semester II (Juli-Desember) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya;
- c) Bentuk dan format laporan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dokumentasi Yang Memadai

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah penyimpanan seluruh dokumen kegiatan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dokumentasi meliputi:

- a) Penyimpanan dokumen hasil pengawasan dan evaluasi kepada RUPS;
- b) Penyimpanan dokumen risalah rapat;
- c) Penyimpanan dokumen risalah rapat Pengurus;
- d) Penyimpanan dokumen laporan Rencana Kerja; dan
- e) Penyimpanan dokumen lainnya.

4. Aktivitas

- a) Pelaksanaan briefing pagi setiap Kamis dan Jum'at;
- b) Pelatihan rutin intern bank 1 kali dalam sebulan dan mengikuti pelatihan ekstern bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asbisindo, Perbarindo dan lembaga lainnya.

Untuk melihat lebih dalam terkait *good corporate governance*, sebagaimana teori yang telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya, dalam menganalisis praktik *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa terdapat dua teori utama yang berhubungan dengan *good corporate governance* yaitu *agency theory*, serta *stewardship theory*. Selain itu terdapat teori stakeholder yang mendukung *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

a. *Agency Theory*

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional disebut (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.¹³⁶ Teori ini diwujudkan di BPRS Adeco Langsa, dimana pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan operasional perusahaan kepada pihak lain yaitu jajaran direksi dan karyawan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang perbankan syariah, hal ini didukung dengan karyawan-karyawan yang bekerja merupakan alumni dari berbagai perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam dengan bidang keahlian ekonomi syariah dan perbankan syariah.

¹³⁶ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance...*, h. 13.

b. *Stewardship Theory*

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai orang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Manajemen BPRS Adeco Langsa berdasarkan hasil kajian penulis merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan kejujuran yang baik, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya jajaran direksi yang bermasalah dengan persoalan hukum dan memiliki rekam jejak yang baik dengan berbagai program-program yang telah diwujudkan dan berbagai rencana program sebagai upaya untuk memajukan perusahaan.

c. *Stakeholder Theory*

Menurut Ghazali dan Chariri *teori stakeholder*, merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*-nya. Tujuan dari *theory stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin bagi *stakeholder*.¹³⁷ Hal ini diwujudkan di BPRS Adeco Langsa dengan baik oleh jajaran direksi, dimana salah satunya dibuktikan dengan

¹³⁷ *Ibid...*, h. 14

memberikan manfaat baik kepada *stakeholder* maupun secara sosial dengan rutin mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah setiap tahunnya. Manajemen resiko juga sangat ketat diterapkan oleh BPRS Adeco Langsa dengan sangat berhati-hati dalam operasionalnya terutama terkait dengan penyaluran pembiayaan, hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik garis besar bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu manajemen perusahaan yang dikendalikan oleh tenaga-tenaga profesional dengan tujuan menciptakan perusahaan yang dapat dipercaya untuk meningkatkan integritas perusahaan sebuah perusahaan terutama lembaga perbankan. Karena kompleksnya operasional sebuah perbankan terlebih perbankan syariah seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana serta ikut menarik dana pihak ketiga maka penerapan *Good Corporate Governance* perlu dilakukan untuk memastikan operasionalisasi perbankan berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh organ perbankan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing tak terkecuali yaitu Dewan Pengawas Syariah.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait peran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Adeco Langsa dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Peran DPS Dalam Mewujudkan GCG

No.	Aspek GCG	Yang Dilakukan DPS
1	Transparansi (<i>Transparency</i>)	Mendorong kemudahan mengakses informasi serta memberikan saran agar menyampaikan kepada umum kebijakan perusahaan serta pemaparan tentang visi misi perusahaan.
2	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Memberikan saran untuk perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing, manajemen SDM yang sesuai pada kompetensi, terwujudnya sistem pengendalian internal serta adanya audit tentang tugas serta selalu merujuk pada pedoman perusahaan.
3	Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	Memberikan saran dan mendorong agar dalam aktivitas perusahaan selalu tunduk dan patuh hukum, mendorong terimplementasinya <i>Corporate Social Responsibility</i> perusahaan yang adaptif dan menjangkau masyarakat kecil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian
4	Independensi (<i>independency</i>)	Mendorong terciptanya sistem yang stabil serta pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5	Kewajaran (<i>fairness</i>)	Mendorong agar semua SDM yang ada memiliki kesempatan berpendapat yang sama serta kesetaraan kompensasi untuk seluruh karyawan tanpa pandang bulu.

Dalam upaya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) DPS di BPRS Adeco Langsa melakukan berbagai macam cara dalam hal transparansi ikut mendorong kemudahan mengakses informasi serta memberikan saran agar menyampaikan kepada umum kebijakan perusahaan, kemudian dalam

hal akuntabilitas ikut memberikan saran untuk perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing, manajemen SDM yang sesuai pada kompetensi, terwujudnya sistem pengendalian internal, dalam aspek pertanggungjawaban DPS memberikan saran dan mendorong agar dalam aktivitas perusahaan selalu tunduk dan patuh hukum, mendorong terimplementasinya *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang adaptif terhadap kelompok kecil di masyarakat, dalam aspek independensi DPS mendorong terciptanya sistem yang stabil serta pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta dalam aspek kewajaran DPS Mendorong agar semua SDM yang ada memiliki kesempatan berpendapat yang sama serta kesetaraan kompensasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada BPRS Adeco Kota Langsa, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa dilaksanakan dengan baik dengan mengikuti ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, PBI No. 11/33/PBI/2009, Surat Edaran BI No. 8/19/2006 dan SOP BPRS Adeco Langsa. Prinsip Akuntabilitas diwujudkan dengan fungsi, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan telah berjalan baik. Prinsip responsibilitas BPRS sudah taat pada peraturan perundang-undangan, peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar dengan rutin menunaikan zakat, infaq dan sedekah serta bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Prinsip independensi diwujudkan dengan melindungi semua kepentingan nasabah, BPRS selalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada prinsip *fairness* adanya keadilan terhadap nasabah semua nasabah diperlakukan sama, BPRS memberikan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun kritikan, keluhan nasabah ditindaklanjuti oleh BPRS.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa dengan memberikan nasehat terutama berkaitan dengan aspek syariah yang mesti dijalankan sesuai aturan dan standar operasional prosedur, memberikan jawaban atas konsultasi menyangkut masalah yang timbul dari penerapan prinsip syariah di Bank serta memberikan pertimbangan agar lima hal yang ternuat dalam *good corporate governance* dapat diwujudkan secara komprehensif. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan dari tugas Dewan Pengawas Syariah melalui SE Bank Indonesia No. 8/19/2006 dimana tugas dan fungsi DPS diperluas dengan ikut mengawasi upaya mewujudkan *good corporate governance*. yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Lima aspek yang terdapat dalam GCG sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Kewenangan penuh untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* ada pada jajaran direksi, dengan begitu maka kedudukan dan keterlibatan DPS dalam mewujudkan GCG tidak jauh berbeda sebagaimana tugas pokok dan fungsi DPS pada umumnya.

B. Saran-Saran

1. Kepada jajaran direksi untuk dapat meningkatkan lagi dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten terutama dalam menjalankan dan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. Kepada jajaran direksi agar dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM para karyawan dengan ikut ambil andil dalam memberikan insentif supaya karyawan dapat melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Kepada Dewan Pengawas Syariah agar dapat terus memberikan nasehat dan pertimbangan agar dapat terwujudnya *Good Corporate Governance* di BPRS Adeco Langsa yang semakin baik serta ikut aktif memberikan inovasi dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di BPRS Adeco Langsa.
4. Secara internal, kepada karyawan agar dapat terus mendukung program perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dengan ikut meningkatkan kompetensi diri dalam bidang ilmu syariah khususnya fiqh muamalah.
5. Secara eksternal, diperlukan adanya edukasi terkait terutama yang terkait dengan literasi keuangan syariah dalam rangka mendukung peningkatan terkait proses di perbankan syariah.
6. Kepada akademisi agar dapat memperkaya khazanah kajian ilmiah dalam bidang *good corporate governance* agar semua lembaga tidak terkecuali perbankan dapat menerapkan prinsip tersebut dengan harapan supaya semua perusahaan dapat profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya.

7. Diharapkan agar ke depan muncul penelitian lanjutan yang membahas topik *good corporate governance* secara lebih luas pembahasannya tidak hanya pada lembaga perbankan tetapi ke semua sektor perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku dan Kitab

- Abbas, Qaisar. dan Javid Iqbal, *Internal Control System: Analyzing Theoretical Perspective and Practise. International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)*.
- Abdullah Bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Cet. Kedua.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Cet Kedua.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Chapra M. Umer. dan Habib Ahmed, *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, diterjemahkan oleh Al-Jumanatul 'Ali, CV. J-ART, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- Firdaus Muhammad. Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Ghafur, Muhammad. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Hasibuan, Malayu SP. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2010.

- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2012.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaud, *Islamic Banking*. Burhan Subrata et al (terj.), *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Machmud, Amir. dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mansur, Husaini. *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005.
- Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: 2002.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet x, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, B. *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: Book Terrace & Library, 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin. dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Perwataatmadja, Karnaen A. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Slamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suprayogo Imam. dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, Jakarta: Pacu Minat Baca, 2013.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudi, Imam. Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- Wibowo, Muh. Ghafur. *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.
- Yosephus, Sinuor. *Etika Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Bank Inndonesia (PB) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34 ayat 1

Jurnal

- Ali Syukron, “*Good Corporate Governance di Bank Syariah*” dalam *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum: 2013), Vol 3, No. 1.
- Fadhil Muhammad Naufal, *Analisis Efisiensi BPRS Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis*, dalam *jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Bogor: STEI Tazkia), Vol 5 No. 2/2017.
- Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*,

Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Paulus Effendi Lotulung, “*Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)*” dalam *jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance (Yuridika)*, Vol 28 No. 2/Mei – Agustus 2013.

Qori, Dani El. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah*, Jurnal Studi Keislaman, Volume. 1, No. 1.

Syam, Dhaniel dan Taufik Najda, *Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, April 2012.

Website

<https://kbbi.kata.web.id/>, Diakses pada tanggal 29 September 2021, Pukul. 11.50. WIB

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Muklis, SE, MH, Direktur BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum’at 01 Oktober 2021, Pukul. 09.30. WIB

Wawancara Dengan Bapak Noekman Darsono, SH, MH, Komisaris BPRS Adeco Langsa, Idi, Senin, 04 Oktober 2021, Pukul. 11.00. WIB

Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag, MH, Anggota DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021, Pukul. 11.00. WIB

Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, Ketua DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021, Pukul. 15.00. WIB

Wawancara dengan Wan Indri Yulianti, SE, Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum’at, 01 Oktober 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Mukhlis, SE, MH., Direktur BPRS Adeco Langsa



Wawancara dengan Bapak Noekman Darsono, SH, MH, Komisaris BPRS Adeco Langsa



Wawancara dengan Wan Indri Yulianti, SE., Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPRS Adeco Langsa

Transkrip Wawancara

A. Wawancara Mukhlis, SE, MH., Direktur BPRS Adeco Langsa, Jum'at, 01 Oktober 2021.

1. Bagaimana penerapan dan tantangan GCG di BPRS Adeco Langsa?

GCG di BPRS Adeco sudah berjalan dan terus akan ditingkatkan, dan DPS pun sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih menjadi titik fokus kami yaitu terkait peningkatan pemahaman dan kompetensi serta tetap mengacu pada Peraturan OJK tentang GCG dan SOP yang berlaku di BPRS Adeco. Tujuannya adalah agar memahami dengan baik akad dalam fiqh muamalah agar kami bisa terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, pelatihan-pelatihan dan training yang bersifat jangka pendek terus menerus kita lakukan kepada karyawan serta secara jangka panjang kami menghimbau kepada karyawan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini tak lain kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM kita.

B. Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, Ketua DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021.

1. Apa saja yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa?

Penerapan GCG di BPRS Adeco sejauh pengamatan kami selama ini telah berjalan dengan baik, kita DPS juga ikut mengawasi agar GCG berjalan dengan baik di BPRS Adeco agar sesuai prinsip syariah, dimana kita tetap selalu mengacu pada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Hanya saja memang sejauh ini pemahaman dan kompetensi SDM terutama dalam bidang syariah harus terus ditingkatkan agar memberi dampak yang baik secara berkelanjutan bagi perusahaan.

2. Bagaimana strategi Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan masukan dan saran kepada jajaran Direksi dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa?

GCG ini merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan baru dalam tata kelola sebuah perusahaan tak terkecuali di perbankan, sesuai surat edaran BI No. 8/19/2006 tentang pedoman DPS disana juga disebutkan bahwa DPS ikut bertanggungjawab dalam terwujudnya good corporate governance yang meliputi lima aspek itu. Kita di BPRS Adeco pada saat setiap diundang dalam rapat selalu menekankan tentang pentingnya mewujudkan GCG, karena hal itu akan berdampak baik terhadap kemajuan perbankan. Hanya saja memang semua itu yang menjalankan kewenangannya ada pada jajaran direksi, sementara kami hanya ikut mengawasi dan memberikan nasehat-nasehat.

C. Wawancara Dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag, MH, Anggota DPS BPRS Adeco Langsa, Langsa, Selasa 05 Oktober 2021.

1. Apa saja yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* di BPRS Adeco Langsa?

Fungsi DPS pada hakikatnya yaitu pengawasan, pengawasan yang dimaksud yaitu kita mengawasi jalannya operasional BPRS terutama yang terkait dengan produk-produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip Islam. Setelah itu juga sesuai dengan peraturan OJK kita ikut mengawasi agar BPRS menjalankan prinsip GCG yang lima itu yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Pada prinsipnya kita sudah ikut serta dalam memberi nasehat tentang itu di setiap rapat-rapat yang dilakukan yang melibatkan kami. Hanya saja memang kewenangan untuk menjalankan GCG itu ada pada tingkat direksi dengan bagian-bagian dibawahnya.

D. Wawancara Dengan Bapak Noekman Darsono, SH, MH, Komisaris BPRS Adeco Langsa, Idi, Senin, 04 Oktober 2021.

1. Bagaimana pandangan komisaris terhadap implementasi GCG di BPRS Adeco Langsa

Dalam ranah komisaris, kami sangat konsen dalam mengamati dan mengawasi terciptanya GCG di BPRS Adeco, sejauh ini kami berpendapat bahwa GCG telah dijalankan dengan baik oleh jajaran direksi, meskipun memang perlu peningkatan dalam kompetensi SDM. Dalam RUPS kita selalu mengingatkan agar GCG dapat diterapkan dengan baik dalam lima aspek penting tersebut. Dalam pandangan kami selaku komisaris pada intinya kami melihat bahwa peran dan pengawasan yang dilakukan DPS selama ini sudah berjalan dengan baik, hal ini juga dalam kaitannya mewujudkan GCG. Kalau peningkatan tentu perlu terutama terkait dengan pemahaman SDM dalam bidang syariah karena hal tersebut penting dimana geliat trend perbankan terus mengalami kemajuan terlebih dalam hal pemanfaatan teknologi.

E. Wawancara dengan Wan Indri Yulianti, SE., Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPRS Adeco Langsa, Langsa, Jum'at, 01 Oktober 2021.

1. Bagaimana penerapan GCG di BPRS Adeco Langsa?

Terkait GCG memang menjadi perhatian kita selama ini karena hal tersebut akan berdampak terhadap reputasi BPRS Adeco. Secara internal, SDM kita tingkatkan kompetensi melalui peltihan dan secara jangka panjang kita instruksikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan akan semakin bagus pemahaman karyawan terhadap perbankan syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : B - 684 / In.24 / PPs / PP.00.9 / 09 / 2021**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut
- Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini, MA
Pembimbing II : Dr. Abdul Hamid, MA
- bagi mahasiswa:
- Nama : Syahrul
NIM : 501 2020 029
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada BPRS Adeco Kota Langsa)
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Genap 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.



Ditetapkan di : LANGSA
Pada Tanggal : 17 September 2021 M
10 Safar 1443 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-7/3 /In.24/PPs/PP.00.9/09/2021

Langsa, 23 September 2021 M
16 Safar 1443 H

Lamp. : -

Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Instansi dalam wilayah Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAJN Langsa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Syahrul
Tempat/Tgl. Lahir : Alue Lhok / 30 Agustus 1975
NIM : 5012020029
Judul Penelitian : **Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada BPRS Adeco Kota Langsa)**

bermaksud melakukan penelitian di tempat Bapak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 23 September 2021

Direktur,



Zulkarnaini

SURAT KETERANGAN

Nomor : 081/Dir/BPRS-ADC/XI /2021

Sehubungan dengan surat No. B-713/In.24/PPs/PP.00.9/09/2021 perihal Izin Penelitian Ilmiah dalam rangka memperoleh informasi yang terkait dengan judul Tesis "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada PT. BPR Syariah Adeco Kota Langsa".

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul
NIM : 5012020029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (IAIN Langsa)
Alamat : Langsa

Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas adalah benar telah mendapatkan izin penelitian, wawancara dan pengambilan data-data sesuai dengan yang diperlukan di PT. BPR Syariah Adeco pada bulan Oktober 2021. Adapun kebenaran penulisan Tesis ini diluar tanggungjawab Bank.

Catatan : Wajib menyerahkan satu eksemplar Tesis yang telah selesai untuk PT. BPR Syariah Adeco.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Langsa, 25 November 2021
PT. BPR SYARIAH ADECO



Wan Indri Julianti, SE
PE. Kepatuhan & SDI

DAFTAR RIWATAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Syahrul
Tempat/Tanggal Lahir : Aluelhok, 30 Agustus 1975
Alamat Rumah : Jl. TM Bahrum, Lr. Teuku Umar, Langsa
Alamat Kantor : Jl. Komjen Pol M. Yasin (Akses UI) No.12 Kelapa Dua
Tugu Cimanggis, Depok, 16951
Email : syahrul_oa@yahoo.com
Nama Ayah : Oesman Ali (Alm)
Nama Ibu : Ramlah Abdullah.
Nama Istri : Masyithah
Nama Anak :
- Rasya Abyan OA
- Alvi Faykhan OA
- Rayyan Atthaiya OA

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Negeri Aluelhok, Kec: Peureulah, Aceh Timur, 1987.
- b. SMP Negeri Alunireh, Kec; Peureulak, Aceh Timur, 1990.
- c. SMA Negeri Peureulak, Kec: Peureulak, Aceh Timur, 1993.
- e. Sarjana (SI) Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

2. Pendidikan Non Formal

- a. Kuliah Umum” Prof Robert S Kaplan” *The Secret to Successful Strategy Execution in public and non profit sector with strategy maps and ccorecard to accelaret bereaucracy reform In Indonesia*, Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta,
- b. Training, CEO Forum; Corporate Culture, menara 165 (ESQ), Jakarta.
- c. Seminar, Annual BCM, *Revisiting Business Continuity Management (Based on ISO 22301:2012 BCM System Standard*, G.H Universal Hotel, Bandung.
- d. Seminar “Membangun Hubungan Sinergis Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jakarta.

C. Riwayat Pekerjaan

1. *Managing Partner*, PT Citra Solusi Manajemen, Jakarta, 2015 - Sekarang
2. *Managing Partner*, PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta 2014 - 2015
3. *Partner*, PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta 2011 - 2013
4. *Senior Associate/Coordinator Consultant*, PT SDP Consulting, Jakarta 2006 -2010.
5. *Managing Partner*, Shaf Consulting, Jakarta 2007- 2011
6. *General Manager*, Sofyan Djalil & Partners, Jakarta, Agustus 2005 – Juli 2006
7. *Senior Associate*, Sofyan Djalil & Partners, Jakarta, Juni 2002 – Juli 2005
8. *Associate*, Sofyan Djalil & Partners, Mei 2001 – Jakarta, Mei 2002
9. *Administration & Marketing*, PT KIA Auto Sales, Jakarta, 2001.
10. *Administration Staff & Marketing*, BP3D/Tahiro, Bekasi, 2000.
11. *Staff Office Management*, PT Tulung Agung, Jakarta, 1999.

D. Prestasi/Penghargaan

-

E. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Perbankan dan Perpajakan Kamar Dagang Dan Industri Kabupaten Aceh Timur
2. Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Widyan, Peureulak Timur, Aceh Timur.
3. Pembina pada LPQ Al-Mursyid, Peureulak Timur, Aceh Timur.
4. Ketua Komite Sekolah, SD Negeri 1 (Inti) Simpang Ulim, Aceh Timur.

F. Karya Ilmia

1. Buku

Kisah-Kisah Good Corporate Governance (GCG): *“Pembelajaran untuk mewujudkan GCG yang lebih Baik”* Penerbit Trisakti Governance Centre, Jakarta, 2012.

Langsa, 11 Oktober 2021

(Syahrul)